

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A S N I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: K B P E L A N G I I N D A H
b. Alamat	: J L L A D O N G A N G A R T 0 3
c. Jenjang Sekolah	: <input checked="" type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	: <input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	: K A L I M A N T A N S E L A T A N
f. Kabupaten/Kota	: T A N A H B U M B U
g. Kecamatan	: K U S A M I H I L I R
h. Kelurahan	: M U A R A P A G A T A N T E N G A H
i. Email	:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 4 2 1 - 1 / 0 6 5 - P A F / D isdik / 2014
b. Tanggal	: 0 6 1 0 2 0 1 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 4 2 1 - 1 / 0 1 7 2 - P A F / Disdik / 2014
d. Tanggal	: 1 9 1 0 2 0 1 5


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ c63 -PNF/Disdik/2014

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK, KB, TPA DAN SPS

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 421.1/134/DS-MPT/KH/X/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **KB PELANGI INDAH**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hilir : 421.1/521-KP/UPK-KH/Disdik/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang persetujuan Izin Pendirian PAUD, **KB PELANGI INDAH**;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 2 s/d 4 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Oktober 2014



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusau Hilir
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pendirian Lembaga PAUD
diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diberikan surat persetujuan izin operasional*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ ~~063~~ - PNF/Disdik/2014

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB PELANGI INDAH	-	-	Jl. Ladongnga RT.03 Desa Muara Pagatan Tengah	Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Oktober 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/0172 -PNF/Disdik/2015

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM LAYANAN KB

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 421.1/008-OT/TP PKK Ds.MPT/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB PELANGI INDAH**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kusan Hilir Nomor : 421.1/488-KP/UPK-KH/Disdik/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB PELANGI INDAH**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat

9 Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 063-PNF/Disdik / 2014 Tanggal 06 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Oktober 2015

**an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**


**Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kusan Hilir
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

*Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui secara berkala*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0172 - PNF/Disdik/2015

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB PELANGI INDAH	002151101043	010318	Jl. Ladongnga RT.03 Desa Muara Pagatan Tengah	Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Oktober 2015

**an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**

**Ir. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018**